

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya merupakan sebuah naluri manusia yang diberikan dan ditetapkan oleh Allah sebagai maha pencipta kepada makhluknya agar mereka berpasangan (laki-laki dan perempuan). Meskipun naluri adalah fitrah manusia, tetapi ia akan tetap menjadi mudharat ketika tidak disalurkan dengan tepat. Maka dari itu, Islam menganjurkan suatu ikatan yang sah bernama perkawinan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, kalimat “kawin” adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan agar bersuaami Istri (secara resmi).¹ Sedangkan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan yang bertujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Terdapat suatu hal yang penting untuk dipahami yaitu sahnya perkawinan dengan masih banyaknya masyarakat yang masih mengadakan praktek “*kawin sirri*” padahal jika terjadi perkawinan yang sah maka kedudukan pria dan wanita dalam hubungan sosial berada di posisi terhormat serta dalam pandangan hukum akan mendapatkan perlindungan hukum, hak dan juga kewajibannya.

¹Setiyawan, “Pernikahan Usia Dini,” Antimicrobial Agents and Chemotherapy (n.d.): Hal. 17.

²Bing Waluyo, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2, no. 1 (2020): Hal. 194.

Kepastian hukum adalah salah satu hal pendorong bahwa undang-undang termasuk dalam kategori sebagai aturan hukum yang baik untuk seseorang, tetapi banyak kejadian mengenai sahnya perkawinan telah menimbulkan banyak kesalahpahaman baik dikalangan para ahli serta masyarakat, khususnya dikalangan seseorang yang beragama Islam. Hal ini kebanyakan terjadi pada anggota masyarakat yang menyatakan bahwa “kawin sirri” sebagai perkawinan yang disahkan oleh agama meskipun tidak dicatatkan di pencatatan perkawinan. Dari pernyataan tersebut setidaknya terdapat dua hal yang dapat disangkal yaitu :

1. Pengertian sah menurut agama

Perkawinan siri yang sah menurut agama merujuk kepada pengertian sahnya perkawinan menurut aturan hukum Islam, namun tidak mengikuti aturan-aturan hukum sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 terkhusus yang bersangkutan dengan syarat-syarat perkawinan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, sehingga kawin sirri menjadi hal yang dianggap sebagai bentuk perkawinan dibawah tangan.³

2. Tidak dicatatkan

Perkawinan siri tidak dicatatkan karena memang kategorinya yaitu sebagai perkawinan dibawah tangan, serta pencatatan perkawinan jugak

³ Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian,” Jurnal Dinamika Hukum 10, no. 3 (2010): Hal. 331.

tidak mensahkan suatu perkawinan yang hanya terdapat sebuah administrasi belaka, pencatatan perkawinan hanya dapat mensahkan perkawinan jika perkawinan tersebut memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan kenyataan hingga saat ini masih sangat banyak masyarakat yang melakukan perkawinan secara sirri, meskipun sebenarnya perkawinan sirri sangatlah merugikan pihak wanita dan anak-anak yang akan dilahirkannya nanti. Hal yang menjadi kerugian ketika seseorang melakukan perkawinan sirri dan menghasilkan anak dari perkawinan tersebut yaitu:

1. Anak tersebut tidak dapat menjadi ahli waris kedua orang tua nya
2. Nama ayah tidak tercantum dalam akte kelahiran anak
3. Kehilangan hak atas perwakilan dan perwalian bapaknya mengenai segala perbuatan hukum.⁴

Perkawinan sirri ini masih sangat banyak dan menjadi hal yang wajar oleh masyarakat karena terdapat pemahaman terhadap sahnya perkawinan yang rancu akibat masih adanya perbedaan pendapat mengenai sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Selain itu sehubungan dengan sahnya perkawinan ini dapat dihubungkan dengan hakekat suatu perkawinan yaitu hubungan antara seorang pria dan wanita yang mengikat diri terhadap perjanjian sebagai Suami Istri. Pengertian perkawinan dapat dipahami sebagai kehidupan

⁴ Zainuddin and Zainuddin Afwan, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2015), Hall. 75.

baru dengan bersuami ataupun Istri, selain itu terdapat macam-macam pemahaman mengenai perkawinan dari berbagai pendapat agama serta budaya (adat) yang pastinya berbeda-beda. Dalam pandangan Islam perkawinan siri adalah suatu sakral serta perkawinan adalah perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Abdul Ghofur Anshori, menyatakan bahwa perkawinan juga merupakan kesepakatan dan perjanjian kedua belah pihak, dengan hal tersebut berlaku pula asas-asas perjanjian dan ruang lingkungannya berada dalam hukum keluarga.

Perkawinan yang sah menjadi peran yang sangat penting dalam menjaga kehormatan antara pria dan wanita dalam pergaulan kemasyarakatan. Selain itu pada hubungan keluarga terdapat juga makna pembinaan dan peraturan sebagai susunan hubungan antara manusia yang tertib. Sehingga perkawinan menjadi hal yang dipergunakan sebagai sarana bagi manusia untuk menunaikan sebagian ibadahnya.⁵

Berdasarkan definisi perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, terdapat tiga point penting yang harus diperhatikan:

1. Perkawinan bukanlah semata-mata hanya hubungan jasmani atau biologis, akan tetapi perkawinan juga merupakan hubungan batin. Kalimat “ikatan lahir batin” yang terkandung didalam Undang-Undang Perkawinan mengartikan perkawinan sebagai hubungan hubungan internal.

⁵ Ibid., Hal. 332

2. Perkawinan dengan tegas disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu “kebahagiaan”. Maka dari itu setiap manusia baik laki-laki dan perempuan bisa memperoleh kebahagiaan.
3. Terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu, perkawinan hanya terjadi sekali dalam hidup. Kalimat ini terdapat dari penggunaan kata “kekal”. Pada penggunaan kata “kekal” inilah pintu terjadinya perpisahan/perceraian tertutup atau paling tidak memperkecil terjadinya perceraian.

Perkawinan sebagai tujuan awal untuk menciptakan keluarga merupakan salah satu hal yang menjadi keinginan bagi setiap kalangan baik laki-laki dan perempuan. Karena, dengan terjadinya perkawinan, maka laki-laki dapat menggauli perempuan secara mulia. Dalam Islam, perkawinan bukan hanya sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan saja akan tetapi lebih dari itu, dimana ketika terjadi perkawinan maka perkawinan tersebut juga mengandung sebagian ibadah.

Menurut Khoiruddin Nasution terdapat 5 tujuan utama dari sebuah perkawinan yaitu:

1. membangun keluarga sakinah;
2. regenerasi (reproduksi) umat manusia;
3. pemenuhan perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan jasmani atau biologis semata, akan tetapi perkawinan juga merupakan hubungan batin. Kalimat "ikatan lahir batin" dalam Undang-Undang Perkawinan.⁶

⁶ Akhmad Zaeni, “Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama Kab. Semarang Dalam Membentuk Keluarga Sakinah,” no. 0 (2014): Hal. 20-21.

B. Syarat-Syarat Perkawinan

Sebuah perkawinan dinyatakan sah jika sudah memenuhi syarat perkawinan dan sudah ada pencatatan perkawinan agar terpenuhinya kepastian hukum, syarat perkawinan adalah sesuatu hal yang harus ada dalam pelaksanaan perkawinan. Jika salah satu syarat perkawinan tidak terpenuhi maka hal yang dikhawatirkan adalah perkawinan tersebut menjadi tidak sah.⁷

Terdapat 2 syarat-syarat perkawinan yang ada didalam Undang-Undang Perkawinan yaitu syarat materil dan syarat yang sudah melekat pada diri seseorang yang biasa disebut dengan syarat subjektif dan formal, namun mengenai hal yang sudah terprosedur dalam melangsungkan perkawinan menurut hukum agama serta Undang-Undang disebut sebagai syarat objektif.

Syarat perkawinan materil terdapat dalam pasal 6 hingga pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, diatur pada pasal 6 ayat (1).
2. Pria sudah mencapai umur 19 tahun serta wanita sudah mencapai umur 16 tahun, diatur pada pasal 7 ayat (1).
3. Kedua calon mempelai harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu serta calon mempelai sudah berusia 21 tahun atau lebih serta mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama jika umur kedua calon mempelai kurang dari 19 dan 16 tahun, diatur dalam pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (2).
4. Tidak melanggar larangan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 8 yaitu terjadi perkawinan antara dua orang.
5. Seseorang yang masih ada keterikatan perkawinan dengan orang lain tidak diperbolehkan kawin lagi, kecuali dalam hal yang disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4.

⁷ Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Lex Privatum* 6 (2018): Hal. 123.

6. Suami isteri yang sudah bercerai kawin lagi atau dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara kedua belah pihak tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, selama hukum agama dan masing-masing kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain, disebutkan dalam pasal 10.
7. Seorang wanita yang hubungan kawinnya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu, disebutkan dalam pasal 11.⁸

Syarat formal adalah tatacara atau hal yang sudah diatur untuk melangsungkan perkawinan menurut agama dan Undang-Undang, yang disebut juga sebagai syarat objektif. Syarat-syarat formal bersangkutan dengan tata cara perkawinan, berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tatacara pelaksanaan perkawinan diatur didalam peraturan perundang-undangan sendiri.

Selain itu Undang-Undang perkawinan tidak hanya dilihat melalui aspek formal saja, tetapi juga melalui pengelihatian secara agama. Undang-Undang perkawinan mengharuskan bahwa kedua aspek ini harus dipenuhi, jika perkawinan hanya dilaksanakan sesuai dengan peraturan Undang-Undang negara, dengan tidak memperhatikan unsur agama, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Namun, jika perkawinan dilaksanakan hanya melaksanakan dan menjalankan hukum agama saja, dan tidak menaati peraturan yang terdapat pada undang-undang maka dianggap tidak sah menurut undang-undang. Pada pasal 2 undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing serta kepercayaan kedua belah pihak.⁹

⁸ Dartiyani Halawa, "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Yang Mengadakan Perkawinan Dengan Penghalang Yang Sah," Repository UHN (2023): Hal. 21-22.

⁹ Ibid., Hal. 22-23

Sebagaimana ditegaskan oleh khoiruddin Nasution, memang tidak seorangpun fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan, bahkan fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun.

Namun diakuinya bahwa memang ada beberapa fuqaha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan.¹⁰

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan yang ada di Indonesia yaitu:

1. Kedua mempelai tidak memiliki hubungan mahram dari keturunan dan hubungan sepersusuan serta berbeda keyakinan.
2. Terdapat dua orang saksi laki-laki
3. Terdapat wali dari mempelai perempuan yang melakukan akad pernikahan.¹¹

Sementara itu terdapat pula syarat perkawinan yaitu:

1. Telah ditentukan kedua mempelai.
2. Adanya keridhoan antara kedua mempelai.
3. Terdapat wali nikah.
4. Terdapat saksi nikah.¹²

C. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Perkawinan Siri

¹⁰ Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan UU Perkawinan)* (Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), 2017), Hal. 51.

¹¹ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2007), Hal. 14.

¹² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, ed. Halimatus Khalidawati Salma, vol. 1 (Malang: UMMPress, 2020): Hal. 8-9.

Kebanyakan orang meyakini bahwa pernikahan siri dipandang sah menurut islam apabila telah memenuhi rukun islam dan syaratnya, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan resmi. Begitupula sebaliknya suatu perceraian dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya meskipun perceraian dilakukan diluar sidang Pengadilan. Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualisme hukum yang berlaku di negara indonesia, yaitu dari satu sisi pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi di sisi lain tanpa dicatatkan pun ternyata tetap sah apabila telah memenuhi ketentuan syarat agama.¹³

Berdasarkan informasi dan hal-hal yang sering kita dengar dapat kita lihat bahwa banyak sekali terjadi permasalahan keluarga, hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang menjadi penyebab utama pada masing-masing individu yang kemungkinan akan melakukan hal tersebut, karena hal tersebut lebih bersifat subyektif (menurut pandangan pribadi). Namun terdapat pula tujuan umum yang memang sering dilakukan oleh kebanyakan orang yang akan melaksanakan perkawinan.¹⁴

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin siri yaitu:

1. Tidak ada izin orang tua

¹³ Burhanuddin, Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri, ed. Tim Pustaka Yustisia (MedPress Digital, 2012), Hal. 18.

¹⁴ Hendra Yasin, Abdur Rahman Adi Saputera, and Salha Polapa, "Tinjauan Hukum Terhadap Poligami PegawaiNegeri Sipil Tanpa Izin Istri Di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara," Jurnal Tana Mana 1, no. 2 (2021): Hal. 146.

Perkawinan sah jika dalam pelaksanaan perkawinan ada izin dari orang tua yang merupakan salah satu syarat dari rukun nikah. Berdasarkan pengamatan pada tahun 2016 sampai sekarang ini kawin siri sering terjadi, pilihan pasangan hidup antara anak dan orang tua berbeda. Oleh karena itu orang tua bertahan untuk tidak menjadi wali nikah, akibatnya anak melakukan perkawinan siri.

2. Tidak ada izin istri

Melakukan perkawinan kedua kali atau berpoligami dapat dilakukan setelah adanya izin dari istri sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jika ingin memperoleh izin harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke pengadilan yang berwenang untuk itu Mahkamah Syari'ah di daerah tempat tinggalnya. Izin agar dapat beristri lebih dari satu dapat dikabulkan jika sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dimana kriteria agar dapat berpoligami jika istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, serta tidak dapat melahirkan keturunan. Namun praktik perkawinan siri juga terjadi pada istri yang tergolong sehat dan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) tersebut.

3. Istri sakit tidak dapat disembuhkan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yang sudah disebutkan diatas, dalam kasus ini jika istri sakit selama bertahun-tahun lamanya, namun masih tidak memberikan izin kepada suami untuk berpoligami, akibatnya suami terpaksa untuk menikah lagi tanpa dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

4. Pegawai Negeri Sipil/Aparat Negara

PNS atau Aparatur yang ingin melaksanakan perkawinan lebih dari satu maka harus mendapatkan izin dari pejabat dan harus memenuhi minimal satu syarat alternatif dan kumulatif. Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) PP-RI No. 10 Tahun 1983 yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, cacat badan dan tidak dapat melahirkan keturunan.

5. Ingin menikah sebelum masa iddah

Berdasarkan hal ini menunjukkan bahwa setelah terjadi perceraian dengan suaminya, tujuh hari kemudian ia menikah lagi. Perkawinan tersebut dilakukan secara siri, sedangkan rukun nikah dipenuhi. Dalam pernikahan tersebut jelas terjadi pelanggaran yaitu tidak menunggu masa iddah.

6. Hubungan kurang harmonis dalam rumah tangga

Jika diteliti lebih jelas dalam kehidupan masyarakat, masih banyak dijumpai keluarga yang tidak harmonis sehingga mengakibatkan rumah tangga retak dan hancur. Sering sekali terjadi kasus akibat kurang

harmonis yang menjadi salah satu alasan suami melakukan perkawinan lagi.

7. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan nikah

Pelaksanaan nikah siri dianggap lebih mudah dan semua syarat dapat diselesaikan begitu saja, misalnya tidak ada Wali maka dapat menggunakan Wali Hakim walaupun tidak ada kuasa dari wali Muzbir dan Wali Nasab. Berdasarkan hal ini nikah siri dianggap tidak berbelit dan mudah dipahami oleh masyarakat awam, di samping itu siri juga dicatat dan dikeluarkan surat pernyataan menikah oleh ustadz yang menikahkan.

8. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab utama terjadinya perkawinan siri, karena masalah ekonomi akan menjadi sorotan masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan. Seperti biaya administrasi pencatatan nikah, yaitu sebagian masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi menengah kebawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi.¹⁵

¹⁵ Zainuddin and Zulfiani, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2022), Hal. 57-62.

Adapun faktor-faktor Suami melakukan poligami dalam Putusan Nomor-34K/PM.I-02/AD/III/2019 yaitu:

1. Kurangnya keharmonisan rumah tangga dan Istri sudah mulai cuek terhadap Suaminya dan Suami juga sudah jarang pulang akibat Suami sering tugas ke luar kota.
2. Faktor jarak, Suami melakukan perkawinan siri karena jarak Suami dengan Istri sangat jauh karena Suami bekerja diluar daerah, dan Suami tidak dapat melampiaskan hasrat biologisnya. Dalam penelitian ini Suami bekerja sebagai anggota TNI AD dan Istri sebagai ibu rumah tangga yang ditinggal Suami karena Suaminya dipindah tugaskan ke Kodam I/BB dan ditempatkan di Kodim 0212/TS sedangkan Istri memilih tidak ikut Suami karena Istrinya harus menjaga dan mengurus ibunya yang sedang sakit.
3. Faktor tidak terpenuhinya nafkah batin Suaminya, karena jarak yang cukup jauh sehingga Suami tidak tahu kemana akan melampiaskan hasrat biologisnya sehingga Suami memilih kawin lagi dengan wanita lain yang berada didekatnya.
4. Faktor rendahnya pengetahuan terhadap hukum yang ada di indonesia, yang dimana Suami melakukan kawin siri berawal dari perselingkuhan karena tergoda dengan nafsu duniawi.¹⁶

¹⁶ Putusan. Op. Cit.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu kutipan permasalahan yang berkaitan dan sehubungan dengan judul yang diteliti oleh penulis. Penelitian terdahulu yang akan dibahas merupakan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan lebih dulu sehingga dapat dijadikan bahan referensi untuk penulis. Penulis menemukan 3 judul dari sekian banyak referensi judul yang memiliki keterkaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis, adapun penelitiannya yaitu:

1. Penelitian dilakukan oleh Nadia Azkya dan Muhammad Yogi Galih Permana. Penelitian dilakukan pada tahun 2022, berasal dari STDI Imam Syafi'i, Indonesia dengan judul penelitian **"Poligami Tanpa Izin Istri Pada Pasal 279 KUHP Menurut Perspektif Fikih Islam"**. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui ketentuan Pasal 279 KUHP mengenai poligami tanpa izin Istri menurut perspektif fikih Islam. Penelitian dilakukan memiliki tujuan agar dapat mendeskripsikan hubungan antara hukum pidana positif dengan fikih Islam terkait dengan praktik poligami. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan (*library research*) atau kajian literatur (*literature review*). Peneliti mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang mempunyai keterkaitan dengan hal yang dibahas, seperti buku, jurnal, serta pustaka lainnya. Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang didapatkan melalui hasil terdahulu. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah melalui metode dokumentasi, serta sifat penelitian ini

adalah analisis deskriptif untuk mendeskripsikan poligami tanpa izin Istri pada Pasal 279 KUHP menurut perspektif fikih Islam. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 279 KUHP dapat mengancam seseorang yang melakukan perkawinan tanpa izin Istri dan jika melanggar akan mendapatkan hukuman penjara maksimal lima tahun. Serta jika seseorang menyembunyikan status perkawinannya karena ia mengetahui hal tersebut dapat menghalangi perkawinan yang akan dilakukannya maka seseorang tersebut dapat dijatuhi hukuman hingga tujuh tahun. Dalam hal perspektif fikih Islam, poligami tetap dianggap sah walaupun tidak mendapatkan izin dari Istri, namun Suami juga harus dapat memenuhi kewajiban untuk berlaku adil kepada Istri-Istrinya termasuk dalam hal nafkah lahir dan batin. Kesimpulan penelitian tersebut adalah bahwa poligami tanpa izin Istri diatur dalam Pasal 279 KUHP, hal tersebut memberikan hukuman pidana untuk seseorang yang melanggar aturan tersebut. Namun walaupun Indonesia telah membuat peraturan pidana dan diancan dengan hukuman penjara bagi seseorang yang kawin lagi namun tidak meminta izin dari Istri, dalam fikih Islam tetap menganggap poligami sah dengan syarat Suami harus dapat berlaku adil secara lahir dan batin kepada Istri-Istrinya. Dalam hal ini penulis menemukan terdapat perbedaan antara hukum positif serta hukum agama dalam menentukan aturan berpoligami, serta memberikan pemahaman pentingnya niat baik dan keadilan dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, dalam pemahaman yang komprehensif tentang adanya poligami membutuhkan perhatian bagi kedua perspektif ini.¹⁷

2. Penelitian dilakukan oleh Deby Ayu Ariani. Penelitian dilakukan pada tahun 2015. Penulis berasal dari Universitas yang tidak disebutkan asalnya dengan judul penelitian **“Penerapan Pasal 279 KUHP Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perkawinan Poligami”**. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah agar mengetahui serta memahami tentang pembuktian perkara pidana terhadap seseorang yang melakukan perkawinan kedua kalinya tanpa menyertai izin dari Istri pertama, dan apa yang menjadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana tersebut. Selanjutnya Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif. Sebuah penelitian ini memiliki tujuan agar dapat menggali serta memahami proses pembuktian dalam tindak pidana terkait perkawinan poligami, dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Data yang dikumpulkan oleh penulis yaitu melalui studi literatur serta analisis terhadap kasus-kasus yang sering terjadi, dan juga melalui wawancara dengan para pihak yang berkaitan dengan kasus ini. Hasil penelitian membuktikan bahwa perkara tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan perkawinan untuk kedua kalinya tanpa mendapatkan izin dari Istri pertama sudah melalui proses hukum yang benar. Pada pembuktian di pengadilan,

¹⁷ Azkya and Permana. Op. Cit.

hakim juga menghadirkan beberapa orang saksi, bukti surat, serta keterangan terdakwa. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana tersebut yaitu bahwa terdakwa masih memiliki ikatan perkawinan bersama seorang wanita, maka hal tersebut dapat menjadi penghalang yang sah untuk melakukan perkawinan lain. Kesimpulan yang di dapatkan pada judul penelitian ini adalah bahwa penerapan Pasal 279 KUHP terkait perkara pidana perkawinan poligami harus dilaksanakan dengan memperhatikan proses pembuktian dengan benar. Terhadap kasus ini, terdakwa Abraham Ronny Pollo dinyatakan bersalah karena melakukan perkawinan kedua kalinya tanpa mendapatkan izin dari Istri pertama, yaitu Nansy Rumimpunu. Dalam memutuskan perkara pidana, majelis hakim menyatakan bahwa seluruh unsur yang ada dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, serta menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan yang bersifat percobaan, dan terdakwa memiliki kewajiban membayar biaya perkara. Penelitian tersebut menekankan betapa pentingnya memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur jika ingin melakukan poligami, terutama yaitu memiliki persetujuan dari Istri pertama serta yakin bahwa sudah mampu memenuhi kebutuhan Istri-Istri dan anak-anaknya secara lahir maupun batin. Maka dari itu meskipun terdapat hubungan yang memisahkan, perkawinan kedua tanpa izin Istri tetaplah dianggap melanggar ketentuan yang ada.¹⁸

¹⁸ Ariani, Op. Cit.

3. Penelitian dilakukan oleh Mohammad Habibulloh. Penelitian dilakukan pada tahun 2020. Penulis berasal dari Universitas Islam Malang. Judul penelitian yang diteliti adalah **“Tinjauan Yudiris Tindak Pidana Perkawinan Pada Pasal 279 KUHP Terhadap Putusan Nomor 205/Pid.B/2016/PN.BLT”**. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui relevansi Pasal 279 KUHP terhadap perkara tindak pidana perkawinan, terutama dalam perkara poligami yang dilakukan seseorang tanpa mendapatkan izin dari Istri pertama. Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat memberikan masukan kepada masyarakat serta aparat penegak hukum dalam hal mengenai pengawasan terhadap tindak pidana sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yudiris normatif. Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat menganalisis serta mengkaji hal Pasal 279 KUHP yang berkelanjutan terhadap perkara tindak pidana perkawinan, terutama dalam hal poligami yang dilakukan seseorang tanpa mendapatkan izin dari Istri pertama. Data tersebut dikumpulkan melalui studi literatur serta analisis pada putusan pengadilan yang berkelanjutan, dan juga pengamatan terhadap praktik hukum yang telah dibuat. Hasil penelitian pada penelitian tersebut yaitu bahwa ketentuan Pasal 279 KUHP dalam hal perkara poligami yang dilakukan seseorang tanpa adanya izin dari Istri pertama dapat dikenakan sanksi pidana. Pada penelitian ini terdapat unsur dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP telah

terpenuhi dalam kasus yang diteliti. Terdakwa dinyatakan bersalah karena telah melakukan perkawinan kedua kali tanpa memiliki izin dari istri pertama, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 8 bulan yang bersifat percobaan, dan terdakwa berkewajiban untuk membayar biaya perkara. Maka dari itu penelitian ini menegaskan bahwa pentingnya mematuhi aturan yang telah ada. Kesimpulan yang terdapat pada penelitian ini yaitu bahwa hukum perkawinan yang terdapat di Indonesia terlebih dalam kasus poligami harus mengikuti syarat – syarat yang telah di indahkan oleh undang – undang No.1 Tahun 1974 serta hukum Islam. Walaupun perkawinan poligami di perbolehkan dalam ketentuan hukum Islam dan dengan syarat tertentu, tindakan yang dilakukan seseorang dalam kasus poligami yang diteliti tidak lah melanggar hukum Islam, meskipun jaksa penuntut umum memiliki kesalahan dalam tuntutan dalam hal ini. Penulis menyatakan bahwa pentingnya mematuhi penegakkan hukum yang telah adadengan bijaksana serta dengan kesadaran penuh, selain itu penelitian tersebut memberikan saran agar masyarakat dapat mencegah tindak pidana perkawinan serta memberikan arahan bagi para penegak hukum dalam menangani kasus – kasus terkait tindak pidana perkawinan tanpa izin Istri di Indonesia.¹⁹

¹⁹ Habibulloh. Op. Cit.